



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Tub

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Afrika Bin Caadin
2. Tempat lahir : Bungin
3. Umur/Tanggal lahir : 32/11 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bungin Kecamatan Bungin Kuning Kabupaten Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yogi Afrika Bin Caadin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018

Terdakwa Yogi Afrika Bin Caadin ditangguhkan penahanan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018

Terdakwa Yogi Afrika Bin Caadin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Terdakwa Yogi Afrika Bin Caadin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019

Terdakwa Yogi Afrika Bin Caadin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Tub tanggal 16 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Tub tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOGI AFRIKA Bin CA'ADIN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa Izin" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 ( Satu ) unit mesin sedot;
  - b. 2 (dua) buah selang besar warna biru;
  - c. 1 (satu) buah pipa besar warna putih;
  - d. 1 (satu) buah jeruji besi (saringan).Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Bahwa terdakwa YOGI AFRIKA Bin CA'ADIN pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di pasir lebar Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, telah melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa sedang melakukan aktivitas mengolah atau melakukan penyedotan pasir.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir yaitu 1 (satu) unit mesin sedot untuk sebagai mesin utama dalam proses penyedotan material, 2 (dua) buah selang besar warna biru untuk saluran masuk dan keluar material pasir dalam proses penyedotan, 1 (satu) buah pipa besar warna putih untuk tempat keluar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Tub



material pasir, 1 buah jeruji besi (saringan) sebagai tempat penyaringan agar material pasir dan batu terpisah dari air.

➤ Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan pasir dengan menggunakan mesin sedot berkapasitas 25 PK yang diletakan di titik pasir kemudian mesin sedot tersebut dipasangkan alat berupa selang sedot sepanjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dan untuk tempat pengeluarannya dipasangkan pipa sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) meter yang diarahkan menuju ke tempat bak penampungan material pasir yang telah disediakan.

➤ Bahwa dalam melakukan penyedotan pasir tersebut, terdakwa dapat mengumpulkan pasir sebanyak 15 (lima belas) kubik perhari dan terdakwa menjual pasir hasil sedotannya tersebut kepada masyarakat seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkubik.

➤ Bahwa dalam melakukan usaha penambangan pasir tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ataupun Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUSWAN EDI Bin JUHAR AKSA**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui usaha pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa Wirman berupa usaha pertambangan Galian C Komoditas Pasir;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Wirman melakukan kegiatan pertambangan berupa galian C Komoditas pasir di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa merupakan warga saksi di Desa Bungin
- Bahwa saksi menerangkan pasir yang dihasilkan terdakwa dalam kegiatan penambangan akan dijual terdakwa kepada masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin tanggal 10 Desember 2018 saksi mendampingi pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap terdakwa;



- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi, terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki izin sehubungan dengan penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertambangan pasir terdakwa menggunakan alat-alat yakni 1 (satu) unit mesin sedot, 2 (dua) buah selang besar warna biru sepanjang kurang lebih 20 meter 1 (satu) buah pipa besar warna putih sepanjang kurang lebih 10 meter, 1 (satu) buah besi (saringan) untuk memisahkan batu dan pasir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **WIRMAN ARISON Bin HARUN**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan memiliki usaha pertambangan Galian C Komoditas Pasir;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa Wirman melakukan kegiatan pertambangan berupa galian C Komoditas pasir di Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa lokasi tersebut milik Suparman dan tidak ada bagi hasil dengan sdr. Suparman tetapi terdakwa pernah memberikan uang kepada sdr. Suparman Rp.15.000,- s/d Rp.20.000,- setiap ada penjualan pasir;
- Bahwa terdakwa menerangkan terakhir melakukan kegiatan pertambangan tersebut pada hari senin tanggal 10 Desember 2018;
- Bahwa terdakwa menerangkan pasir yang dihasilkan terdakwa dalam kegiatan penambangan akan dijual terdakwa kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan usaha penambangan pasir lebih kurang 1 tahun dan terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki izin;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam pertambangan pasir terdakwa menggunakan alat-alat yakni 1 (satu) unit mesin sedot berkapasitas 30 PK yang diletakkan dititik pasir kemudian mesin sedot tersebut dipasangkan alat berupa, 2 (dua) buah selang besar warna biru sepanjang kurang lebih 20 meter dan untuk tempat pengeluaran dipasangkan 1 (satu) buah pipa besar warna putih sepanjang kurang lebih 10 meter yang diarahkan menuju tempat bak penampungan yang disediakan lalu diatas bak penampungan diletakan berupa 1 (satu) buah besi (saringan) untuk memisahkan batu dan pasir;
- Bahwa terdakwa menerangkan pasir yang terdakwa hasilkan setiap kegiatan pertambangan rata-rata sebanyak 3 kubik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pasir tersebut dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkubik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

3.Saksi **AMRAN TANTOZI Bin ZAINAL (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir di lokasi Pasir Lebar Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong.
- Bahwa saksi dan sdr. Rofi Irawan bekerja menyedot pasir atas di lokasi penambangan pasir milik terdakwa.
- Bahwa tugas saksi dan sdr. Rofi Irawan adalah memegang selang dan megarahkan ujung selang ke dalam air untuk menyedot pasir di dalam air.
- Bahwa terdakwa yang menyalakan/menghidupkan mesin sedot karena saksi dan sdr. Rofi Irawan tidak bisa menyalakan/menghidupkan mesin sedot.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2019 pagi, terdakwa datang ke lokasi penambangan pasir milik terdakwa, kemudian terdakwa menyalakan/menghidupkan mesin sedot, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi penambangan, sedangkan saksi dan sdr. Rofi Irawan menyedot pasit dengan menggunakan selang yang sudah dihubungkan dengan mesin sedot tersebut.
- Bahwa cara melakukan penambangan yaitu meletakkan mesin sedot berkapasitas 25 PK di pinggir air dekat dengan titik pasir, kemudian mesin sedot tersebut dipasangkan alat berupa selang sedot sepanjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dan pada ujung selang dipasang jeruji saringan untuk memisahkan pasir dengan batu, sedangkan untuk tempat pengeluarannya dipasangkan pipa sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) meter yang diarahkan menuju ke tempat bak penampungan material pasir yang telah disediakan. Setelah Terdakwa menyalakan mesin sedot dengan cara diengkol, kemudian Saksi dan sdr. Rofi Irawan memegang selang mengarahkan ujung selang ke dalam air untuk menyedot pasir.
- Bahwa usaha penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menghasilkan pasir lebih kurang sebanyak 15 M3 (lima belas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



meter kubik) per hari dan Terdakwa menjual pasir tersebut kepada masyarakat seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kubiknya.

- Bahwa saksi dan sdr. Rofi Irawan tidak setiap hari bekerja dengan terdakwa.

- Bahwa saksi dan sdr. Rofi Irawan diupah oleh terdakwa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per Kubiknya.

- Bahwa saksi baru bekerja sekira 3 (tiga) bulan dengan terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir tersebut lebih kurang selama 2 (dua) tahun.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah alat yang digunakan untuk menyedot pasir milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB, ada petugas Kepolisian datang ke lokasi tambang dan memerintahkan saksi untuk berhenti menyedot pasir dan mematikan mesin sedot.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi **ROFI IRAWAN Bin RAZALI**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir di lokasi Pasir Lebar Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong.

- Bahwa saksi dan sdr. Amran Tantozi bekerja menyedot pasir atas di lokasi penambangan pasir milik terdakwa.

- Bahwa tugas saksi dan sdr. Amran Tantozi adalah memegang selang dan megarahkan ujung selang ke dalam air untuk menyedot pasir di dalam air.

- Bahwa terdakwa yang menyalakan/menghidupkan mesin sedot karena saksi dan sdr. Amran Tantozi tidak bisa menyalakan/menghidupkan mesin sedot.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2019 pagi, terdakwa datang ke lokasi penambangan pasir milik terdakwa, kemudian terdakwa menyalakan/menghidupkan mesin sedot, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi penambangan, sedangkan saksi dan sdr. Amran Tantozi menyedot pasit dengan menggunakan selang yang sudah dihubungkan dengan mesin sedot tersebut.



- Bahwa cara melakukan penambangan yaitu meletakkan mesin sedot berkapasitas 25 PK di pinggir air dekat dengan titik pasir, kemudian mesin sedot tersebut dipasangkan alat berupa selang sedot sepanjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dan pada ujung selang dipasang jeruji saringan untuk memisahkan pasir dengan batu, sedangkan untuk tempat pengeluarannya dipasangkan pipa sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) meter yang diarahkan menuju ke tempat bak penampungan material pasir yang telah disediakan. Setelah Terdakwa menyalakan mesin sedot dengan cara diengkol, kemudian Saksi dan sdr. Amran Tantozi bin Zainal memegang selang mengarahkan ujung selang ke dalam air untuk menyedot pasir.
- Bahwa usaha penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menghasilkan pasir lebih kurang sebanyak 15 M3 (lima belas meter kubik) per hari dan Terdakwa menjual pasir tersebut kepada masyarakat seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kubiknya.
- Bahwa saksi dan sdr. Amran Tantozi tidak setiap hari bekerja dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dan sdr. Amran Tantozi diupah oleh terdakwa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per Kubiknya.
- Bahwa saksi baru bekerja sekira 3 (tiga) bulan dengan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir tersebut lebih kurang selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah alat yang digunakan untuk menyedot pasir milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB, ada petugas Kepolisian datang ke lokasi tambang dan memerintahkan saksi untuk berhenti menyedot pasir dan mematikan mesin sedot.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

5. Saksi **HERU PRADINATA UTAMA PUTRA Bin TASARUDIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polres Lebong di Kesatuan Reskrim Polres Lebong;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penyelidikan, saksi melakukan penyelidikan terhadap seluruh pertambangan yang ada dikabupaten Lebong dan pada saat



saksi melakukan penyelidikan di Desa Bungin saksi menemukan aktifitas usaha pertambangan jenis pasir, pada saat saksi melakukan intrograsi lisan saksi mendapati informasi bahwa usaha tersebut tidak memiliki izin apapun, sehingga saksi memberhentikan kegiatan pertambangan tersebut dan langsung memasang garis polisi pada titik usaha pertambangan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan pemilik dari masing-masing usaha pertambangan pasir tersebut adalah terdakwa Wirman, sdr. Yogi Afrika, Sdr. Muhammad Iqbal;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mempekerjakan 2 (dua) orang untuk membantunya untuk melakukan usaha pertambangan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan intrograsi harga yang dipatok oleh terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa saksi menerangkan barang – barang / benda – benda yang diamankan yakni 1 (satu) unit mesin sedot, 2 (dua) buah selang besar warna biru, 1 (satu) buah pipa besar warna putih, 1 (satu) buah saringan. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Didi Susanto S.T Bin Wazir (Alm)**, memberikan pendapat dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan telah memiliki keahlian khusus yaitu Surveyor Topografi dan memilik sertifikat pengawasan perusahaan pertambangan bagi aparat dinas pertambangan dan sertifikat praktik pelaksanaan Inspeksi tambang;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Peraturan Perundang – Undangan yang saat ini berlaku untuk sektor Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Baktubara, selain itu ada peraturan lainnya tentang pelaksanaan Undang-undang RI No 4 Tahun 2009 , Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelaakan, konstruksi penambangan,



pengelolaan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca pertambangan, di atur dalam pasal 1 angka 1 UU No.4 tahun 2009;

- Bahwa Ahli menerangkan Benar, Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan dan jenis – jenis Izin Pertambang terdiri dari :

- Izin Usaha Pertambangan (IUP), terdiri dari dua tahap.
- IUP Eksplorasi , meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta penangkutan dan penjualan.
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), terdiri dari
- IUPK Eksplorasi
- IUPK Operasi Produksi
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 35 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk :

- IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

- Bahwa Ahli menerangkan untuk kabupaten Lebong Ada 6 (enam) yaitu badan usaha yang telah terdaftar dengan resmi yakni 3 milik sdr. Hamdan, 1 (satu) Sdr Roiyana, 1 (satu) milik sdr.Yozel, dan 1 (satu) PT uram Family ;

- Bahwa Ahli menjelaskan terdakwa Wirman telah melakukan Kegiatan usaha pertambangan berupa pertambangan Batuan komoditas pasir batu/sirtu tanpa izin;

- Bahwa Izin yang harus dimiliki oleh adalah Izin Usaha Pertambangan dan izin usaha pertambangan Operasi produksi;

- Bahwa Ahli membenarkan bahwa terdakwa Wirman telah diduga melakukan tindak pidana ” Setiap orang yang melakukan usaha Pertambangan tanpa IUP, IUPR, IUPK”” sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan ini menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri persidangan ini.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir di lokasi Pasir Lebar Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong.
- Bahwa benar terdakwa menambang pasir tersebut sudah sekira 2 (dua) tahun dan terakhir melakukan usaha penambangan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB,
- Bahwa benar cara usaha penambangan pasir dengan cara meletakan mesin sedot berkapasitas 25 PK di pinggir air dekat dengan titik pasir, kemudian mesin sedot tersebut dipasangkan alat berupa selang sedot sepanjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) meter dan pada ujung selang dipasang jeruji saringan untuk memisahkan pasir dengan batu, sedangkan untuk tempat pengeluarannya dipasangkan pipa sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) meter yang diarahkan menuju ke tempat bak penampungan material pasir yang telah disediakan.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menyalakan mesin sedot dengan cara diengkol, kemudian Saksi Amran Tantozi bin Zainal dan Saksi Rofi Irawan bin Razali memegang selang mengarahkan ujung selang ke dalam air untuk menyedot pasir.
- Bahwa benar usaha penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menghasilkan pasir lebih kurang sebanyak 15 M3 (lima belas meter kubik) per hari, tetapi tidak setiap hari melakukan penambangan tergantung pekerjaanya.
- Bahwa benar Terdakwa menjual pasir tersebut kepada masyarakat seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kubiknya.
- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan pasir tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri yang tidak bekerja dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Tub



- 1) 1 ( Satu ) unit mesin sedot;
- 2) 2 (dua) buah selang besar warna biru;
- 3) 1 (satu) buah pipa besar warna putih;
- 4) 1 (satu) buah jeruji besi (saringan).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo pasal 37 UU NO. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama YOGI AFRIKA BIN CA'ADIN yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **setiap orang** dalam perkara ini telah di penuhi;



**Ad.2. melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini berupa alternative maka apabila salah satu perbuatan telah terbukti terhadap perbuatan yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan sebagaimana Pasal 1 butir 1 UU Nomor.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan sebagaimana Pasal 1 butir 19 UU Nomor.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU Nomor.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan:

(1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:

- a. pertambangan mineral; dan
- b. pertambangan batubara.

(2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:

- a. pertambangan mineral radioaktif;
- b. pertambangan mineral logam;
- c. pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. pertambangan batuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU Nomor.4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan:

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK.

Menimbang, bahwa Pasal 36 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan :

IUP terdiri atas dua tahap:

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa Pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan:  
IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir di lokasi Pasir Lebar Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong dan terdakwa menambang pasir tersebut sudah sekira 2 (dua) tahun dan terakhir melakukan usaha penambangan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB dimana cara terdakwa melakukan penambangan tersebut yaitu menggunakan alat-alat yakni 1 (satu) unit mesin sedot berkapasitas 30 PK yang diletakkan dititik pasir kemudian mesin sedot tersebut dipasangkan alat berupa, 2 (dua) buah selang besar warna biru sepanjang kurang lebih 20 meter dan untuk tempat pengeluaran dipasangkan 1 (satu) buah pipa besar warna putih sepanjang kurang lebih 10 meter yang diarahkan menuju tempat bak penampungan yang disediakan lalu diatas bak penampungan diletakan berupa 1 (satu) buah besi (saringan) untuk memisahkan batu dan pasir, Terdakwa menyalakan mesin sedot dengan cara diengkol, kemudian Saksi Amran Tantozi bin Zainal dan Saksi Rofi Irawan bin Razali memegang selang mengarahkan ujung selang ke dalam air untuk menyedot pasir, usaha penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menghasilkan pasir lebih kurang sebanyak 15 M3 (lima belas meter kubik) per hari, tetapi tidak setiap hari melakukan penambangan tergantung pekerjaanya yang mana pasir tersebut dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perkubik;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) baik itu IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi sebagaimana disyaratkan dalam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Pasal 36 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang aman ijin tersebut dikeluarkan oleh bupati sebagaimana ketentuan Pasal 37 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwasanya **unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo pasal 37 UU NO. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 ( Satu ) unit mesin sedot;
- 2) 2 (dua) buah selang besar warna biru;
- 3) 1 (satu) buah pipa besar warna putih;
- 4) 1 (satu) buah jeruji besi (saringan).

Telah digunakan dalam melakukan tindak pidana dimaksud, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Illegal Mining;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo pasal 37 UU NO. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Tub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YOGI AFRIKA BIN CA'ADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YOGI AFRIKA BIN CA'ADIN selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) unit mesin sedot;
  - 2 (dua) buah selang besar warna biru;
  - 1 (satu) buah pipa besar warna putih;
  - 1 (satu) buah jeruji besi (saringan).Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tubei, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HENDRI M., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Utami Gustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDRI M., SH

IMAN BUDI PUTRA NOOR, S.H., M.H.